



PUTUSAN

Nomor 0063/Pdt.G/2016/PA.Tli

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di

Jalan xxxxxxxxxx Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx,

Kabupaten Tolitoli Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

M e l a w a n

Termohon, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di

Jalan xxxxxxxxxx Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan

xxxxxxx, Kabupaten Tolitoli. Selanjutnya disebut sebagai

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 Februari 2016 telah mengajukan Cerai Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli dengan Nomor 0063/Pdt.G/2016/PA.Tli, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

Putusan Nomor 0063/Pdt.G/2016/PA.Tli @ Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 28 Juni 1996, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx Tolitoli sebagaimana Kutipan Akta nikah Nomor 12/04/VII/1996, tanggal 18 Juli 1996;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis dengan tinggal bersama di rumah orangtua Termohon di Desa xxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Tolitoli;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang masing – masing bernama ;
 - xxxxxxxxxxxx, Umur 17 Tahun
 - xxxxxxxxxxxx, Umur 13 Tahun
4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak bulan Agustus 2015 kehidupan rumah yangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan;
 - a. Termohon mempunyai Pria Idaman Lain (PIL) yang bernama xxxxxxxx yang tinggal di xxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxx, Kabupaten Tolitoli;
 - b. Termohon sering keluar rumah menemui laki – laki tersebut secara diam – diam tanpa sepengetahuan Pemohon;
 - c. Termohon tidak lagi menghargai Pemohon sebagai Suami;
 - d. Termohon sudah tidak patuh dan taat sebagai istri serta sudah tidak mau mendnegar nasehta Pemohon;

Putusan Nomor 0063/Pdt.G/2016/PA.Tli @ Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Februari 2016, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang meninggalkan rumah adalah Termohon;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon
8. Bahwa pihak keluarga pernah berusaha merukunkan pemohon dengan termohon namun tidak berhasil;
9. Bahwa pemohon sanggup untuk membayar biaya yang timbul akibat dari perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tolitoli cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (xxxxxxxxxxxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tolitoli;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Putusan Nomor 0063/Pdt.G/2016/PA.Tli @ Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas panggilan tanggal 4 Maret 2016 telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya perdamaian agar keduanya dapat rukun kembali sebagai suami isteri, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Tolitoli Nomor 12/04/VII/1996, tanggal 18 Juli 1996, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P)

B. Saksi

1. Saksi I, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Tolitoli. Saksi mengaku sebagai ipar Pemohon, di bawah sumpahnya menerangkan

Putusan Nomor 0063/Pdt.G/2016/PA.Tli @ Halaman 4



hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Termohon adalah isteri Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah namun saksi lupa kapan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Desa xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun harmonis layaknya suami isteri namun sekarang tidak harmonis;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan karena Termohon menjalin hubungan dengan laki – laki lain dan sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon;
- Bahwa sejak kurang lebih satu bulan Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah karena Termohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sampai dengan sekarang;
- Bahwa sejak berpisah antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi ;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan, namun Pemohon tetap berkeinginan untuk bercerai dengan Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi II, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer xxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Tolitoli.

Saksi mengaku sebagai keponakan Pemohon, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Termohon adalah isteri Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah namun saksi lupa kapan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Desa xxxxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun harmonis layaknya suami isteri namun sekarang tidak harmonis;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan karena Termohon menjalin hubungan dengan laki – laki lain dan sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon;
- Bahwa sejak kurang lebih satu bulan Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah karena Termohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sampai dengan sekarang;
- Bahwa sejak berpisah antara Pemohon dengan

Putusan Nomor 0063/Pdt.G/2016/PA.Tli @ Halaman 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon sudah tidak terjalin komunikasi ;

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan, namun Pemohon tetap berkeinginan untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi, sedangkan Termohon tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir di muka sidang;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan mencukupkan alat-alat buktinya serta memohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Pemohon telah hadir di muka sidang, sedangkan Termohon meskipun padanya telah dilaksanakan pemanggilan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tolitoli sesuai dengan ketentuan Pasal 103 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 718 Ayat (1) R.Bg. dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa hadirnya Termohon sebagaimana Pasal 149 Ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 82 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim dituntut untuk melakukan upaya damai dalam setiap persidangan, dan upaya damai tersebut telah dilakukan secara sungguh-sungguh oleh Majelis Hakim di muka sidang, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang, maka upaya mediasi dimaksudkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang telah diubah menjadi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam sidang pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum. Sifat tertutupnya sidang ini diatur dalam ketentuan Pasal 68 Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, vide Pasal 155 R.Bg., sedang terhadap permohonan yang dibacakan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar jawaban dan/atau bantahannya, sehingga dalam proses selanjutnya tidak terdapat jawaban, replik dan duplik;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat yakni bukti P.

Putusan Nomor 0063/Pdt.G/2016/PA.Tli @ Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazegelen sesuai Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx Kabupaten Tolitoli, sehingga berdasarkan hal tersebut Pemohon memiliki *legal standing* dalam pengajuannya karena perkara aquo merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama, vide Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi di muka sidang telah disumpah sesuai dengan agamanya kemudian memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg, saksi pertama adalah Ipar Pemohon dan saksi kedua adalah keponakan Pemohon, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Putusan Nomor 0063/Pdt.G/2016/PA.Tli @ Halaman 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kedua saksi di persidangan menyatakan pada pokoknya mengetahui secara langsung tempat tinggal atau kediaman bersama Pemohon dan Termohon sejak setelah menikah sampai sekarang, sehingga berdasarkan keterangan tersebut dalil permohonan Pemohon posita nomor (2) dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa di persidangan kedua saksi juga menyatakan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya hidup rukun damai namun belum dikarunia anak, sehingga berdasarkan hal tersebut dalil permohonan Pemohon posita nomor (3) dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa di persidangan kedua saksi juga mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, sehingga berdasarkan hal tersebut dalil permohonan Pemohon posita nomor (4) dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon mengenai sebab-sebab terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, kedua saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon mempunyai hubungan dengan laki – laki lain dan sering pergi dari rumah tanpa sepengetahuan Pemohon sehingga terhadap dalil posita nomor 4 huruf (a) dan (b) dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon posita nomor (5) mengenai puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada akhir bulan Februari tahun 2016 yang mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal, juga didukung oleh keterangan kedua saksi tersebut yang mengetahui Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sampai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang dan sudah tidak ada komunikasi lagi, sehingga berdasarkan hal tersebut dalil permohonan Pemohon posita nomor (5) dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi yang menyatakan pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun Pemohon tetap berketetapan hati untuk bercerai sehingga berdasarkan hal tersebut dalil permohonan Pemohon posita nomor (6) dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa jumlah saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan telah sesuai Pasal 1905 KUH Perdata jo. Pasal 306 R.Bg., dan keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian satu dengan yang lain serta mendukung dalil permohonan Pemohon sebagaimana Pasal 1908 KUH Perdata jo. Pasal 309 R.Bg, sehingga majelis hakim menilai alat bukti saksi tersebut telah memenuhi batas minimum pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti Pemohon di atas yang dihubungkan dengan dalil-dalil Pemohon yang dinyatakan terbukti, maka dapat diperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah isteri dan suami dari perkawinan yang sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon awalnya hidup rukun dan telah dikarunia anak ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sejak awal bulan Agustus tahun 2015 karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran

Putusan Nomor 0063/Pdt.G/2016/PA.Tli @ Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disebabkan Termohon mempunyai hubungan dengan laki – laki lain dan sering pergi dari rumah tanpa sepengetahuan Pemohon;

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Februari 2016 antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;

- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal tidak ada komunikasi antara Pemohon dan Termohon;

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah dan secara yuridis normatif telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama. Dengan demikian harus dinyatakan Pemohon dengan Termohon memiliki hubungan hukum sebagai suami istri karena pernikahan, vide Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) antara suami dan isteri, yang diantara keduanya terjadi interaksi lahir batin saling kasih mengasihi dan cenderung satu sama lain, serta keduanya merasa tentram jiwanya dalam upaya mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagai perwujudan tujuan perkawinan dan ibadah kepada Allah swt. (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam);

Putusan Nomor 0063/Pdt.G/2016/PA.Tli @ Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta fakta tersebut di atas, telah menunjukkan kronologis suatu peristiwa hukum yang dimulai dengan adanya perkawinan yang sah Pemohon dengan Termohon kemudian sejak awal bulan Agustus tahun 2015 mulai tidak harmonis karena perselisihan antara Pemohon dan Termohon sehingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari tahun 2016 sampai sekarang tanpa komunikasi lagi, serta keduanya pun telah diupayakan untuk dirukunkan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagai pasangan suami istri yang sempat hidup rukun dan harmonis, kemudian hubungan Pemohon dan Termohon berubah menjadi tidak rukun lagi yang disebabkan antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan yang disebabkan Termohon menjalin hubungan dengan laki – laki lain dan sering pergi dari rumah tanpa sepengetahuan Pemohon, fakta tersebut telah menerangkan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi konflik antara suami istri yang mengakibatkan kesucian dan keutuhan rumah tangga yang harmonis tidak terjaga;

Menimbang, bahwa konflik pasangan suami istri dalam rumah tangga tidak selalu identik dengan kondisi yang mengarah ke perceraian, karena tidak sedikit pasangan suami istri yang setelah terlibat konflik justru mendapatkan pelajaran berharga dan akhirnya saling introspeksi diri dan kemudian berupaya untuk rukun lagi seperti sedia kala. Namun fakta kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon, berdasarkan urutan kronologis fakta persidangan menunjukkan bahwa setelah rumah tangga Pemohon dan Termohon mengalami perselisihan dan pertengkaran mengakibatkan Pemohon dan

Putusan Nomor 0063/Pdt.G/2016/PA.Tli @ Halaman 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon pisah rumah kediaman bersama dan sejak saat itu pula komunikasi Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi.

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa hubungan Pemohon dan Termohon setelah berpisah tempat tinggal pada dasarnya tidak mengarah kepada kondisi yang lebih baik, namun sebaliknya menegaskan adanya keretakan rumah tangga yang berimplikasi pada hilangnya keharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga dapat dipastikan bahwa di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi unsur saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain sebagai kewajiban bersama suami istri sebagaimana ketentuan Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karena komunikasi dan kebersamaan sebagai media utama untuk itu tidak pernah terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan yang dibina dengan tanpa adanya sikap saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan saling membantu adalah suatu bentuk perkawinan yang kontradiktif dengan tujuan dasar perkawinan itu sendiri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karena tanpa adanya unsur-unsur tersebut, maka perkawinan akan sulit memberikan kebahagiaan bagi masing-masing pasangan suami istri, baik kebahagiaan lahir maupun kebahagiaan batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka gugatan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi alasan

Putusan Nomor 0063/Pdt.G/2016/PA.Tli @ Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian yang diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya permohonan Pemohon untuk diberi izin menjatuhkan talak kepada Termohon **patut untuk dikabulkan**;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan belum pernah bercerai, oleh karena itu talak yang akan dijatuhkan Pemohon pada Termohon adalah talak satu dan berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan tersebut adalah talak *raj'i* ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim karena jabatannya (*ex officio*) perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tolitoli untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, R.Bg., Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah pertama dengan Undang-

Putusan Nomor 0063/Pdt.G/2016/PA.Tli @ Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Tolitoli;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tolitoli untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx dan Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Tolitoli untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tolitoli pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Jumadilakhir 1437 Hijriyah. oleh **Muh. Syarif, S. HI.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Arief Rahman, SH** dan **Mujiburrokhman, S.Ag, M.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu **Dra. Hj. Rosmiaty Abd. Madjid** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon

Putusan Nomor 0063/Pdt.G/2016/PA.Tli @ Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Arief Rahman, S.H

Muh. Syarif, S. HI.

Hakim Anggota II,

Mujiburrokhman, S.Ag, M.Ag

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Rosmiaty Abd. Madjid

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 190.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 281.000,-

(dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor 0063/Pdt.G/2016/PA.Tli @ Halaman 17